
	<b>PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN</b> <b>DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN</b> <b>TERPADU SATU PINTU</b>	Nomor SOP	: 339 /SOP/DPMPTSP/V/2021
		Tanggal Pembuatan	: 6 Desember 2021
		Tanggal Revisi	:
		Tanggal Efektif	: 6 Desember 2021
<b>BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN</b> <b>DAN NON PERIZINAN</b>	Disahkan oleh	Kepala DPMPTSP Kab. Musi Banyuasin  Erizki Syahri, S.Sos, M.Si Pembina Utama Muda Np 19671227 198810 1 002	
	Nama SOP	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin)	
<b>Dasar Hukum</b>		<b>Kualifikasi Pelaksana</b>	
1. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko  2. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 12 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Transportasi		1. Memiliki kemampuan pelayanan 2. Mengetahui tugas, fungsi dan mekanisme pelayanan 3. Mengetahui Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan perizinan dan non perizinan 4. Memiliki ketelitian dan keterampilan dalam menggunakan komputer	
<b>Keterkaitan</b>		<b>Peralatan/Perlengkapan</b>	
Tim Teknis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Banyuasin		1. Formulir permohonan 2. Komputer dan Printer 3. Alat Tulis Kantor 4. Checklist kelengkapan dokumen izin	
<b>Peringatan</b>		<b>Pencatatan dan Pendataan</b>	
Permohonan perizinan berusaha dan non perizinan akan diproses apabila persyaratan telah lengkap dan benar		SOP disimpan dengan rapi dalam bentuk <i>hardcopy</i> dan <i>softcopy</i>	

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR  
BAGAN ALUR PROSEDUR TETAP PELAYANAN PERIZINAN BERUSHAHA DAN NON PERIZINAN  
PERSETUJUAN HASIL ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS (ANDALALIN)**

**Input** : Berkas Permohonan  
**Output** : Persetujuan  
**Consumer** : Perorangan dan Non Perorangan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR  
PERSETUJUAN HASIL ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS (ANDALALIN)**

KODE KBLI	PEMBERI PERTIMBA NGAN	DASAR HUKUM	P E R S Y A R A T A N	TINGKAT RISIKO	PERIZINAN USAHA	JANGKA WAKTU	MASA BERLAKU	PARAMETER
84127	Tim Teknis berdasarkan Keputusan Bupati	<p>1. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;</p> <p>2. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 12 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Transportasi.;</p>	<p>a. Nomor Induk Berusaha</p> <p>b. Surat Permohonan bermaterai @10.000</p> <p>c. Fotokopi Lunas PBB</p> <p>d. Kartu Kepesertaan BPJS Kesehatan/Sertifikat Kepesertaan BPJS Kesehatan</p> <p>e. Kartu Kepesertaan BP Jamsostek/Sertifikat Kepesertaan BP Jamsostek.</p> <p>f. Pas Photo 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar</p> <p>g. Fotokopi NPWP Perusahaan/Perorangan yang telah diverifikasi dan sesuai dengan Sistem Konfirmasi Status Wajib Pajak</p> <p>h. Pernyataan kesanggupan dari Pengembang atau Pembangun untuk melaksanakan penanganan dampak lalu lintas selama masa konstruksi dan masa operasional pusat kegiatan tersebut.</p> <p>i. Bukti sertifikat kepemilikan atau penguasaan lahan/tanah;</p> <p>j. Bukti ketetapan kesesuaian rencana tata ruang dan pemanfaatan ruang;</p> <p>j. Gambar perspektif rencana bangunan dan peta titik</p>	-	-	3 Hari kerja terhitung sejak diterimanya dokumen perizinan berusaha dan nonperizinan secara lengkap dan benar	Selama pelaku usaha menjalankan usahanya.	Lingkup operasionalnya Jalan Nasional, Jalan Provinsi, Jalan Kabupaten dan/atau Desa, Jalan Kota

KODE KBLI	PEMBERI PERTIMBA NGAN	DASAR HUKUM	P E R S Y A R A T A N	TINGKAT RISIKO	PERIZINAN USAHA	JANGKA WAKTU	MASA BERLAKU	PARAMETER
			<p>lokasi;</p> <p>k. Foto dokumentasi kondisi lapangan saat ini (eksisting);</p> <p>l. Rencana tata letak bangunan;</p> <p>m. Memenuhi persyaratan mitigasi penanganan dampak lalu lintas sesuai dengan skala Bangkitan Lalu Lintas yang ditimbulkan sebagai berikut:</p> <p>n. Kegiatan dengan skala bangkitan tinggi wajib melampirkan dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas yang disusun oleh tenaga ahli yang memiliki sertifikat kompetensi penyusun analisis dampak lalu lintas yang paling sedikit memuat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) perencanaan dan metodologi Analisis Dampak Lalu Lintas;</li> <li>2) analisis kondisi lalu lintas dan angkutan jalan saat ini;</li> <li>3) analisis bangkitan/tarikan lalu lintas dan angkutan jalan akibat pembangunan berdasarkan kaidah teknis transportasi dengan menggunakan faktor trip rate yang ditetapkan secara nasional;</li> <li>4) analisis distribusi perjalanan;</li> <li>5) analisis pemilihan moda;</li> </ol>					

KODE KBLI	PEMBERI PERTIMBA NGAN	DASAR HUKUM	P E R S Y A R A T A N	TINGKAT RISIKO	PERIZINAN USAHA	JANGKA WAKTU	MASA BERLAKU	PARAMETER
			<p>6) analisis pembebanan jaringan jalan;</p> <p>7) simulasi kinerja lalu lintas yang dilakukan terhadap Analisis Dampak Lalu Lintas;</p> <p>8) rekomendasi dan rencana implementasi penanganan dampak;</p> <p>9) rincian tanggung jawab pemerintah dan Pengembang atau Pembangun dalam penanganan dampak;</p> <p>10) rencana pemantauan dan evaluasi; dan</p> <p>11) gambaran umum lokasi yang akan dibangun atau dikembangkan.</p> <p>o. Kegiatan dengan skala bangkitan sedang wajib melampirkan rekomendasi teknis penanganan dampak lalu lintas yang disusun oleh tenaga ahli yang memiliki sertifikat kompetensi penyusun Analisis Dampak Lalu Lintas yang paling sedikit memuat:</p> <p>1) analisis kondisi lalu lintas dan angkutan jalan saat ini;</p> <p>2) simulasi kinerja lalu lintas yang dilakukan terhadap Analisis Dampak Lalu Lintas;</p> <p>3) rekomendasi dan rencana implementasi penanganan dampak lalu lintas;</p> <p>4) rincian tanggung jawab</p>					

KODE KBLI	PEMBERI PERTIMBA NGAN	DASAR HUKUM	P E R S Y A R A T A N	TINGKAT RISIKO	PERIZINAN USAHA	JANGKA WAKTU	MASA BERLAKU	PARAMETER
			<p>Pemerintah dan Pengembang atau Pembangun dalam penanganan dampak lalu lintas;</p> <p>5) rencana pemantauan dan evaluasi; dan</p> <p>6) gambaran umum lokasi yang akan dibangun atau dikembangkan.</p> <p>p. Kegiatan dengan skala bangunan rendah dengan memenuhi standar teknis penanganan dampak lalu lintas yang telah ditetapkan oleh Menteri dan menyampaikan gambaran umum lokasi dan rencana pembangunan atau pengembangan yang akan dilaksanakan yang meliputi:</p> <p>1) manajemen dan rekayasa lalu lintas pada area pembangunan atau pengembangan;</p> <p>2) manajemen kebutuhan lalu lintas pada area pembangunan atau pengembangan;</p> <p>3) penyediaan fasilitas parkir berupa gedung parkir dan/atau taman parkir;</p> <p>4) penyediaan akses keluar dan akses masuk untuk orang, kendaraan pribadi dan kendaraan barang;</p> <p>5) penyediaan fasilitas bongkar muat barang;</p> <p>6) penataan sirkulasi lalu lintas di dalam kawasan pada area pembangunan</p>					

KODE KBLI	PEMBERI PERTIMBA NGAN	DASAR HUKUM	P E R S Y A R A T A N	TINGKAT RISIKO	PERIZINAN USAHA	JANGKA WAKTU	MASA BERLAKU	PARAMETER
			<p>atau pengembangan;</p> <p>7) penyediaan fasilitas pejalan kaki dan berkemampuan berkebutuhan khusus pada area pembangunan atau pengembangan;</p> <p>8) penyediaan fasilitas perlengkapan jalan di dalam kawasan pada area pembangunan atau pengembangan; dan/atau</p> <p>9) penyediaan fasilitas penyeberangan.</p> <p>Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan mengenai penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas.</p>					

**Lampiran : PERSETUJUAN HASIL ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS (ANDALALIN)**

KUALIFIKASI SASARAN	P E R S Y A R A T A N	PROSEDUR	STANDAR BIAYA	WAKTU PENYELESAIAN
<p>Standar ini memuat pengaturan terkait dengan penanganan dampak lalu lintas pada setiap rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang akan menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Nomor Induk Berusaha</li> <li>b. Surat Permohonan bermaterai @10.000</li> <li>c. Fotokopi Lunas PBB</li> <li>d. Kartu Kepesertaan BPJS Kesehatan/Sertifikat Kepesertaan BPJS Kesehatan</li> <li>e. Kartu Kepesertaan BP Jamsostek/Sertifikat Kepesertaan BP Jamsostek.</li> <li>f. Pas Photo 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar</li> <li>g. Fotokopi NPWP Perusahaan/Perorangan yang telah diverifikasi dan sesuai dengan Sistem Konfirmasi Status Wajib Pajak</li> <li>h. Pernyataan kesanggupan dari Pengembang atau Pembangun untuk melaksanakan penanganan dampak lalu lintas selama masa konstruksi dan masa operasional pusat kegiatan tersebut.</li> <li>i. Bukti sertifikat kepemilikan atau penguasaan lahan/tanah;</li> <li>j. Bukti ketetapan kesesuaian rencana tata ruang dan pemanfaatan ruang;</li> <li>k. Gambar perspektif rencana bangunan dan peta titik lokasi;</li> <li>l. Foto dokumentasi kondisi lapangan saat ini (eksisting);</li> <li>m. Rencana tata letak bangunan;</li> <li>n. Memenuhi persyaratan mitigasi penanganan dampak lalu lintas sesuai dengan skala Bangkitan Lalu Lintas yang ditimbulkan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. mengajukan permohonan melalui portal <a href="http://www.oss.go.id">www.oss.go.id</a></li> <li>2. Mengupload berkas persyaratan</li> <li>3. Menunggu pertimbangan teknis dari tim teknis</li> <li>4. Menunggu verifikasi dari DPMPSTSP untuk persetujuan</li> <li>5. Penerbitan perizinan berusaha</li> </ul>	<p>Gratis</p>	<p>3 Hari kerja terhitung sejak diterimanya dokumen perizinan berusaha dan nonperizinan secara lengkap dan benar</p>



KUALIFIKASI SASARAN	P E R S Y A R A T A N	PROSEDUR	STANDAR BIAYA	WAKTU PENYELESAIAN
	<p>sebagai berikut:</p> <p>o. Kegiatan dengan skala bangkitan tinggi wajib melampirkan dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas yang disusun oleh tenaga ahli yang memiliki sertifikat kompetensi penyusun analisis dampak lalu lintas yang paling sedikit memuat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. perencanaan dan metodologi Analisis Dampak Lalu Lintas;</li> <li>2. analisis kondisi lalu lintas dan angkutan jalan saat ini;</li> <li>3. analisis bangkitan/tarikan lalu lintas dan angkutan jalan akibat pembangunan berdasarkan kaidah teknis transportasi dengan menggunakan faktor trip rate yang ditetapkan secara nasional;</li> <li>4. analisis distribusi perjalanan;</li> <li>5. analisis pemilihan moda;</li> <li>6. analisis pembebanan jaringan jalan;</li> <li>7. simulasi kinerja lalu lintas yang dilakukan terhadap Analisis Dampak Lalu Lintas;</li> <li>8. rekomendasi dan rencana implementasi penanganan dampak;</li> <li>9. rincian tanggung jawab pemerintah dan Pengembang atau Pembangun dalam penanganan dampak;</li> <li>10. rencana pemantauan dan evaluasi; dan</li> <li>11. gambaran umum lokasi yang akan dibangun atau dikembangkan.</li> </ol> <p>0. Kegiatan dengan skala bangkitan</p>			

KUALIFIKASI SASARAN	P E R S Y A R A T A N	PROSEDUR	STANDAR BIAYA	WAKTU PENYELESAIAN
	<p>sedang wajib melampirkan rekomendasi teknis penanganan dampak lalu lintas yang disusun oleh tenaga ahli yang memiliki sertifikat kompetensi penyusun Analisis Dampak Lalu Lintas yang paling sedikit memuat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. analisis kondisi lalu lintas dan angkutan jalan saat ini;</li> <li>2. simulasi kinerja lalu lintas yang dilakukan terhadap Analisis Dampak Lalu Lintas;</li> <li>3. rekomendasi dan rencana implementasi penanganan dampak lalu lintas;</li> <li>4. rincian tanggung jawab Pemerintah dan Pengembang atau Pembangun dalam penanganan dampak lalu lintas;</li> <li>5. rencana pemantauan dan evaluasi; dan</li> <li>6. gambaran umum lokasi yang akan dibangun atau dikembangkan.</li> </ol> <p>q. Kegiatan dengan skala bangkitan rendah dengan memenuhi standar teknis penanganan dampak lalu lintas yang telah ditetapkan oleh Menteri dan menyampaikan gambaran umum lokasi dan rencana pembangunan atau pengembangan yang akan dilaksanakan yang meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. manajemen dan rekayasa lalu lintas pada area pembangunan atau pengembangan;</li> <li>2. manajemen kebutuhan lalu lintas pada area pembangunan atau</li> </ol>			

KUALIFIKASI SASARAN	P E R S Y A R A T A N	PROSEDUR	STANDAR BIAYA	WAKTU PENYELESAIAN
	<p>pengembangan;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>3. penyediaan fasilitas parkir berupa gedung parkir dan/atau taman parkir;</li> <li>4. penyediaan akses keluar dan akses masuk untuk orang, kendaraan pribadi dan kendaraan barang;</li> <li>5. penyediaan fasilitas bongkar muat barang;</li> <li>6. penataan sirkulasi lalu lintas di dalam kawasan pada area pembangunan atau pengembangan;</li> <li>7. penyediaan fasilitas pejalan kaki dan berkemampuan berkebutuhan khusus pada area pembangunan atau pengembangan;</li> <li>8. penyediaan fasilitas perlengkapan jalan di dalam kawasan pada area pembangunan atau pengembangan; dan/atau</li> <li>9. penyediaan fasilitas penyeberangan.</li> </ol> <p>Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan mengenai penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas.</p>			